



P U T U S A N

Nomor : 0834/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Xxxxxxx umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **Xxxxxxx** Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten; Selanjutnya disebut "Penggugat";

melawan :

Xxxxxxx umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **Xxxxxxx** Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Selanjutnya disebut "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 0834/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, pada tanggal yang sama telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Agustus 1997 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Xxxxxxx** Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: **xxxxxxx** tanggal 09 Agustus 1997;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di **Xxxxxxx** Kecamatan **Xxxxxxx** Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor:834/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. XXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta, 21 Mei 1999;
2. XXXXXXX, Laki-laki, lahir di Jakarta, 12 Desember 2004;
3. XXXXXXX, Laki-laki, lahir di Tangerang, 19 Desember 2008;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2016, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja;
- ✓ Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan walau dalam hal sepele;

5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017, yang disebabkan Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat masih serumah namun sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor:834/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama: Xxxxxxx, Laki-laki, lahir di Tangerang, 19 Desember 2008; Tetap dirawat dan diasuh dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat;

9. Bahwa, sesuai Pasal 105 jo. 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;

10. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, untuk dicatat perceraianya;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (Xxxxxxx) kepada Penggugat (Xxxxxxx);

hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor:834/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama: XXXXXXX, Laki-laki, lahir di Tangerang, 19 Desember 2008; di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk anak setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat dan telah pula diupayakan mediasi namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan jawabannya;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat-nasehat, dan ternyata upaya Majelis berhasil, pada persidangan tahap duplik Tergugat, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat hendak mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tersebut setelah dibacakannya surat gugatan Penggugat, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan membenarkan pernyataan Penggugat dan setuju dengan pencabutan gugatan Penggugat, maka Majelis menilai pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor:834/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 0834/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tertanggal 22 Februari 2017, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Drs. Hasan Hariri, sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Jaenudin dan Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor:834/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Drs. Hasan Hariri

Hakim Anggota

Drs. Jaenudin

Drs. H.A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti

Hj. Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.375.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Dicatat disini: Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak
tanggal :

hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor:834/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.